



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 003.3/OT.03/K.MU/01/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik serta kelancaran proses pengaduan masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA

:

Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
- KEDUA

:

Susunan Tim Penerima Laporan Layanan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA

:

Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas melakukan pertimbangan dan memberikan arahan dalam penanganan aduan pada Pengaduan Masyarakat;

b. Penanggung Jawab bertugas memimpin tim dan melakukan telaah terhadap aduan pada Pengaduan Masyarakat sebagai bahan pertimbangan;

c. Ketua bertugas mengkoordinir tim dalam melaksanakan tugas pengelolaan pengaduan Masyarakat;

d. Wakil Ketua bertugas untuk membantu ketua dalam mengkoordinir tim dalam melaksanakan tugas pengelolaan pengaduan Masyarakat;

e. Sekretaris bertugas untuk menyiapkan dukungan teknis kesekretariatan dalam mengelola pengaduan Masyarakat;

f. Anggota bertugas untuk menerima, memeriksa kelengkapan berkas dan menanggapi aduan pada Pengaduan Masyarakat;
- KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 12 Januari 2024

KETUA,



HJUMASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 003.3/OT.03/K.MU/01/2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	HJ. Masita Nawawi Gani, S.H.	Ketua	Pengarah
2.	Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
3.	Suleman Patras, S.Sos.	Koordiv SDMO dan Diklat	Pengarah
4.	Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.	Koordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Pengarah
5.	Rusly Saraha, S.E., M.A.P.	Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Pengarah
6.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Drs. John Abdullah Buluran, M.Si.	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
8.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Wakil Ketua
9.	Muhammad Sofyan, S.STP.	Kepala Bagian Administrasi	Sekretaris
10.	Megawati Baay, S.STP., M.Ec.Dev.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
11.	Asril, S.STP., M.Ec.Dev.	Analisis Pemilu	Anggota

12.	Nurul Ratnasari, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
13.	Muhlis Maulana Ibrahim, S.Si., M.Si.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
14.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Analisis Sengketa Peradilan	Anggota
15.	Nurul Aini Ibrahim, S.IP.	Bendahara Pengeluaran	Anggota
16.	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
17.	Muhammad Hanif, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
18.	Aji Bagus Ardiantono, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
19.	Deny Sanjaya, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
20.	Ahmad Syarief, S.H., M.Kn.	Analisis Hukum	Anggota
21.	Fatihah Firdausi, S.H.	Analisis Materi Sidang	Anggota
22.	Harry Adma Wijaya, S.E.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
23.	Herdandi, S.Sos.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
24.	Rivaldo Noval Putra Santosa, S.IP.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
25.	Muhammad Ridho Harahap, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
26.	Laila Ayu Normadani, A.Md.Ak.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota



KETUA,

HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.